



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
3. Kepala Pengadilan Militer Utama;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi di seluruh Indonesia;
5. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah di seluruh Provinsi Aceh;
7. Kepala Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI KUHP 2023 DAN KUHP 2025

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk dalam rangka:

1. menjaga kesatuan dan konsistensi penerapan KUHP 2023 dan KUHP 2025 dalam praktik peradilan perkara pidana atau jinayat;
2. memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan dan menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025;
3. menjadikan seluruh hasil pembahasan kelompok kerja implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan dan diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana atau jinayat.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2026



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

PEDOMAN IMPLEMENTASI KUHP 2023 DAN KUHP 2025

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. KUHP adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. KUHPA adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Pengadilan adalah pengadilan tinggi, mahkamah syar'iyah Aceh, pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi, pengadilan negeri, mahkamah syar'iyah, dan pengadilan militer.
4. Penetapan adalah penetapan hakim/ketua/kepala Pengadilan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan KUHP dan/atau KUHPA.

II. PERIHAL PELAKSANAAN KUHP

1. Ketentuan Peralihan (Pasal 3 KUHP)

a. Pasal 3 ayat (1) KUHP

- 1) Dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang baru.
- 2) Ketentuan angka 1) dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru.

b. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) KUHP

Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap Terdakwa harus dihentikan demi hukum dan hakim mengeluarkan Penetapan yang amarnya sekurang-kurangnya memuat:

- 1) menyatakan perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana;
- 2) menyatakan proses hukum dihentikan demi hukum;

- 3) memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan apabila Terdakwa ditahan;
- 4) menetapkan status barang bukti (jika ada); dan
- 5) membebankan biaya perkara kepada negara.

c. Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) KUHP

Dalam hal terjadi penghapusan pelaksanaan putusan pidana, pembebasan Terpidana, dan pelaksanaan putusan pidana sesuai batas pidana yang baru, Pengadilan tidak mengeluarkan Penetapan karena hal tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat lain yang berwenang.

2. Alternatif Redaksi Amar Putusan

a. Pidana Denda

- o Menyatakan Terdakwa _____ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana _____.
- o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp_____ (terbilang) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- o Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- o Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara.
- o Dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda dengan cara mengangsur, maka alternatif amarnya sebagai berikut:
“Menetapkan pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara mengangsur sejumlah Rp_____ (terbilang) setiap (hari/minggu/bulan) selama paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.”
- o Menetapkan status barang bukti (apabila ada).
- o Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp_____ (terbilang).

(Biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama maksimal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding maksimal Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)).

b. Pidana Pengawasan

- o Menyatakan Terdakwa _____ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana _____.
 - o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ (tahun/bulan) (*pidananya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan Pasal 76 KUHP).
 - o Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat:
 - o syarat umum: tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu _____ (tahun/bulan) (*maksimal tidak lebih dari 3 (tiga) tahun);
 - o syarat khusus (*bersifat opsional), antara lain:
 - o Mengganti seluruh atau sebagian kerugian korban sejumlah Rp_____ (terbilang) dalam jangka waktu _____(tahun/bulan); dan/atau
 - o Melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*bersifat opsional, sesuai dengan fakta persidangan dengan tetap mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: tidak mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik sesuai Pasal 76 ayat (3) huruf b KUHP).
- Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat berupa:
- o menjalani program rehabilitasi;
- Penjelasan:
- Yang dimaksud dengan "program rehabilitasi", antara lain:
- o penempatan Terpidana ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau

- kewajiban untuk mengikuti pengobatan dari ahli atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- mengunjungi atau tidak mengunjungi tempat tertentu sampai waktu tertentu;
- menemui atau tidak menemui orang tertentu sampai waktu tertentu;
- wajib lapor; dan/atau
- kewajiban atau larangan tertentu lainnya.
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan (jika Terdakwa ditahan).
- Menetapkan status barang bukti (apabila ada).
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp_____ (terbilang).
(Biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama maksimal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding maksimal Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)).

c. Pidana Kerja Sosial

- Menyatakan Terdakwa _____ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana _____.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ bulan (*Maksimal 6 (enam) bulan sesuai Pasal 85 ayat (1) KUHP) atau dengan pidana denda sejumlah Rp_____ (terbilang) (*Paling banyak Kategori II/Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai Pasal 85 ayat (1) KUHP).
- Menetapkan pidana tersebut (*merujuk pada pidana yang dijatuhkan pada amar kedua) diganti dengan pidana kerja sosial selama _____ jam (*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) KUHP) yang dilaksanakan di _____ (*sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP) dengan ketentuan pidana kerja sosial tersebut dilaksanakan selama _____ jam/hari dalam jangka waktu _____ hari/bulan (*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) jo. ayat (5) KUHP).

- o Memerintahkan Terpidana _____ (*bersifat opsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7) KUHP:
 - o mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - o menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - o membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

apabila tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial sebagaimana yang telah ditetapkan.

- o Menetapkan status barang bukti (*apabila ada).
- o Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp_____ (terbilang).

(Biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama maksimal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding maksimal Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)).

d. Putusan Pemaafan Hakim

- 1) Hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP dan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
- 2) Contoh amar putusan:
 - a) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana _____.
 - b) Menyatakan memberi maaf kepada Terdakwa.
 - c) Menyatakan Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan.
 - d) Memerintahkan untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan (apabila Terdakwa berada dalam tahanan).
 - e) Menetapkan status barang bukti (apabila ada).
 - f) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp_____ (terbilang).

(Biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama maksimal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding maksimal Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)).

- e. Putusan Pidana dan Tindakan Untuk Subjek Hukum Korporasi
- o Menyatakan Terdakwa _____ yang diwakili oleh _____ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana _____.
 - o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda (*Minimal Kategori IV/Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sesuai ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan memperhatikan Pasal 121 ayat (2) KUHP) kepada Terdakwa sejumlah Rp_____ (terbilang) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP).
 - o Menetapkan pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara mengangsur sejumlah Rp_____ (terbilang) setiap (hari/minggu/bulan/tahun) selama _____ (dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada amar kedua yang didasarkan kepada diskresi hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) KUHP).
 - o Memerintahkan untuk menyita dan melelang harta kekayaan atau pendapatan Terpidana untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
 - o Memerintahkan untuk melakukan pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Terpidana dalam hal kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda.
 - o Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa oleh karena itu berupa _____ (Pidana tambahan bersifat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 KUHP).
 - o Menetapkan status barang bukti (*apabila ada)

- o Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp_____ (terbilang).
(Biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama maksimal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding maksimal Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah))
- 3. Struktur Pertimbangan Putusan Memuat Pedoman Pemidanaan dan Unsur Kesalahan
 - a. Pencantuman pertimbangan mengenai berat-ringannya pemidanaan diletakkan setelah pernyataan kesalahan Terdakwa terbukti.
 - b. Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain.
(Tidak terpenuhinya pertimbangan Pasal 54 ayat (1) KUHP secara keseluruhan tidak mengakibatkan batalnya putusan).
 - c. Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan/atau kealpaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

III. PERIHAL PELAKSANAAN KUHAP

- 1. Ketentuan Peralihan (Pasal 361 KUHAP)
 - a. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan KUHAP 1981, termasuk ketentuan kewenangan penahanan dengan memperhatikan syarat subjektif dan objektif pasal yang didakwakan.
 - b. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan KUHAP. Proses pemeriksaan Terdakwa adalah persidangan yang memeriksa identitas Terdakwa.

2. Beberapa Hukum Acara Baru

a. Penggeledahan dan Penyitaan

Pemberian izin, persetujuan, dan penolakan penggeledahan serta penyitaan dilakukan dengan Penetapan sesuai ketentuan KUHAP.

b. Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR)

- o Permohonan Penetapan atas penghentian penyidikan/penuntutan berdasarkan MKR diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum.
- o Tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara, dapat dilaksanakan MKR dan tidak dikecualikan dari pelaksanaan MKR.
- o Penghentian penyidikan/penuntutan berdasarkan MKR yang telah disahkan dengan penetapan ketua pengadilan negeri tidak dapat diajukan praperadilan.

1) MKR pada Tingkat Penyidikan

- a) Surat perintah penghentian penyidikan dimintakan Penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- b) Penetapan ketua pengadilan negeri dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c) Permohonan Penetapan dilampiri paling sedikit:
 - 1. surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penyidik,
 - 2. surat perintah penghentian penyidikan; dan
 - 3. bukti pelaksanaan isi kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya.
- d) Hal-hal yang diperiksa:
 - 1. kesesuaian hasil kesepakatan dengan ketentuan KUHAP;
 - 2. pemenuhan syarat MKR; dan
 - 3. pemenuhan pengecualian tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan MKR.

- e) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan Penetapan pengembalian berkas.
 - f) Dalam hal permohonan memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan Penetapan yang menyatakan sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
 - g) Penetapan disampaikan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 2) MKR pada Tingkat Penuntutan
- a) Surat ketetapan penghentian penuntutan dimintakan Penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - b) Penetapan ketua pengadilan negeri dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - c) Permohonan Penetapan dilampiri paling sedikit:
 - 1. surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh Tersangka, Korban, dan Penuntut Umum;
 - 2. surat perintah penghentian penuntutan; dan
 - 3. bukti pelaksanaan isi kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya.
 - d) Hal-hal yang diperiksa:
 - 1. kesesuaian hasil kesepakatan dengan ketentuan KUHAP;
 - 2. pemenuhan syarat MKR; dan
 - 3. pemenuhan pengecualian tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan MKR.
 - e) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan Penetapan pengembalian berkas.
 - f) Dalam hal permohonan memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan Penetapan yang menyatakan sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

- g) Penetapan disampaikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan
- c. Pengakuan Bersalah (Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHP)
 - 1) Berdasarkan Pasal 78 KUHP
 - a) Setelah Penuntut Umum mengajukan permohonan pengakuan bersalah, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk melakukan persidangan tertentu.
 - b) Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah penunjukan hakim;
 - c) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dan Advokat;
 - d) Hakim memeriksa apakah permohonan pengakuan bersalah telah memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (8) KUHP;
 - e) Hakim mengeluarkan Penetapan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud huruf c);
 - f) Dalam hal permohonan pengakuan bersalah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf d) maka hakim mengeluarkan Penetapan yang amarnya:
 - o Menerima pengakuan bersalah Terdakwa;
 - o Memerintahkan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - g) Dalam hal permohonan pengakuan bersalah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf d) maka hakim membuat Penetapan yang amarnya:
 - o Menolak pengakuan bersalah Terdakwa;
 - o Memerintahkan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan biasa;
 - 2) Berdasarkan Pasal 205 KUHP
 - a) Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

- b) Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa;
 - c) Dalam hal Terdakwa mengaku bersalah maka hakim memeriksa permohonan pengakuan bersalah berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHAP;
 - d) Dalam hal hakim berkeyakinan ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka:
 - o Pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat menggunakan susunan persidangan yang baru.
 - o Penjatuhan pidana harus memenuhi ketentuan Pasal 257 ayat (5) KUHAP paling lama 3 (tiga) tahun penjara.
 - o Penahanan Terdakwa dalam acara pemeriksaan biasa tetap dapat dilanjutkan dalam acara pemeriksaan singkat kecuali hakim tunggal tersebut berpendapat lain.
 - o Perpanjangan penahanan menjadi kewenangan hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut.
 - o Nomor perkara dalam putusan tetap menggunakan register pemeriksaan biasa.
 - e) Dalam hal hakim berkeyakinan ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhi maka hakim melanjutkan pemeriksaan dengan acara biasa;
- 3) Berdasarkan Pasal 234 KUHAP
- a) Diberlakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
 - b) Dalam hal Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah maka hakim

memerintahkan Terdakwa dan Penuntut Umum untuk menandatangani Berita Acara Pengakuan Bersalah.

- c) Hakim wajib memberitahukan ketentuan Pasal 234 ayat (3) KUHAP.
- d) Dalam hal penuntut umum mengusulkan untuk mengalihkan pemeriksaan perkara dari acara biasa ke acara pemeriksaan singkat karena adanya pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 234 ayat (1) KUHAP, maka majelis hakim wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (3) KUHAP:
 - 1. Dalam hal majelis hakim menerima pengakuan bersalah, maka:
 - o Pemeriksaan beralih kepada pemeriksaan singkat dan dicatat dalam berita acara sidang serta hakim anggota 2 karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat menggunakan susunan persidangan yang baru.
 - o Penjatuhan pidana harus memenuhi ketentuan Pasal 234 ayat (5) KUHAP tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana tindak pidana yang didakwakan.
 - o Penahanan Terdakwa dalam acara pemeriksaan biasa tetap dapat dilanjutkan dalam acara pemeriksaan singkat kecuali hakim tunggal tersebut berpendapat lain.
 - o Perpanjangan penahanan menjadi kewenangan hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut.
 - o Nomor perkara dalam putusan tetap menggunakan register pemeriksaan biasa.

2. Dalam hal majelis hakim menolak pengakuan bersalah, maka sidang dilanjutkan dengan tetap menggunakan acara pemeriksaan biasa.
- d. Sidang Pemeriksaan Perjanjian Penundaan Penuntutan Pasal 328 KUHAP
- 1) Setelah menerima permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan dari Penuntut Umum, ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal untuk melakukan persidangan perjanjian penundaan penuntutan;
 - 2) Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah penunjukan hakim;
 - 3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penuntut Umum menghadirkan Tersangka atau Terdakwa ke persidangan;
 - 4) Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil pihak lain yang berkepentingan untuk dihadirkan di persidangan;
 - 5) Hakim memeriksa apakah permohonan perjanjian penundaan penuntutan telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12) KUHAP;
 - 6) Apabila permohonan perjanjian penundaan penuntutan disetujui, hakim mengeluarkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:
 - o Menyetujui perjanjian penundaan penuntutan;
 - o Menangguhkan penuntutan perkara dalam jangka waktu(sesuai kesepakatan sebagaimana Pasal 328 ayat (13) KUHAP);
 - 7) Apabila permohonan perjanjian penundaan penuntutan ditolak, hakim mengeluarkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:
 - o Menolak perjanjian penundaan penuntutan;
 - o Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ke persidangan dengan acara biasa;
 - 8) Kewenangan pengadilan untuk memantau pelaksanaan perjanjian penundaan penuntutan dilaksanakan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan;

- 9) Setiap perjanjian penundaan penuntutan dicatat secara resmi dan disampaikan kepada hakim untuk dicatat dalam berita acara di pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (16) KUHAP).
- e. Upaya Hukum Terhadap Putusan Lepas
- 1) Terhadap putusan lepas dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi secara berjenjang.
 - 2) Banding terhadap putusan lepas berdasarkan ketentuan Pasal 244 ayat (5) KUHAP.
 - 3) Kasasi terhadap putusan lepas berdasarkan ketentuan Pasal 299 ayat (2) KUHAP karena tidak termasuk putusan yang dilarang untuk diajukan upaya hukum kasasi.

IV. REGISTER

Dalam hal register elektronik belum tersedia untuk mencatat administrasi baru dalam KUHAP, pencatatannya dilakukan secara manual.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUNARTO